



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,- (jika diperlukan)
3. FC KTP & ID Card (Pemberi dan penerima kuasa)
4. KITAP / KITAS (Asli & FC)
5. Surat keterangan pengembalian paspor dari Kedutaan Besar Negara Asal (Asli & FC)
6. Keputusan Menteri (Asli dan FC) untuk pasal 19 UU No.12 Tahun 2006
7. Petikan Keputusan Presiden dan Berita Acara Sumpah (Asli & FC) untuk pasal 9 UU No.12 Tahun 2006
8. Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan dari Kedutaan Besar Negara Asal (Asli dan FC)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. Pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang
6. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
7. Penerbitan register dan surat keterangan pengembalian dokumen keimigrasian karena menjadi WNI
8. Pemindaian dokumen selesai
9. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pencabutan Dokumen Keimigrasian karena Menjadi WNI

Pengaduan Layanan

Hotline :

0811 473 099

Email :

kanimtual.pengaduan@gmail.com

Media Sosial :

Instagram : @kantoremigrasitua

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim_tual

Website : tual.imigrasi.go.id